



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 31 TAHUN 2003

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang semakin meningkat, maka perlu diatur kebijakan Pemerintah daerah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Nomor 2907);
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83);
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – undang Nomor 45 tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

7. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomo 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Negara Nomor 41514);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika ;
- c. Bupati ialah Bupati Mimika;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mimika;
- f. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mimika;
- g. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- h. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- i. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu;
- j. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- k. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu terhadap jalan;
- l. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan perlengkapan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
- m. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasinya;
- n. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain Mobil Bus, Mobil Penumpang dan Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
- o. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

BAB II

TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Pertama

Rambu, Tanda-tanda di Jalan dan Papan Tambahan

Pasal 2

- (1) Penetapan Rambu, Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas di jalan dalam Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu, Marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Bentuk Lambang, Warna dan Arti Rambu, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Tanda-tanda di Jalan dan papan Tambahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Sebagai Pengguna Jalan, wajib mematuhi Rambu, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang membuat, memasang, memindahkan rambu, Marka Jalan, Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas, kecuali atas Izin Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang merusak / membuat tidak berfungsi Rambu, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Bagian Kedua

Tempat Pejalan Kaki

Pasal 6

- (1) Setiap Pejalan Kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan Jembatan Penyeberangan atau Rambu Penyeberangan / Zebra Cross, diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (2) Setiap Pejalan Kaki, wajib berjalan di atas Trotoar, apabila jalan dimaksud telah dilengkapi dengan Trotoar.
- (3) Pada ruas jalan yang tidak dilengkapi dengan Trotoar, pejalan kaki wajib berjalan diatas bahu jalan.

- e. Membongkar Jalur Pemisah Jalan, Pulau-pulau Lalu Lintas dan sejenisnya.
- f. Membongkar, memotong, merusak / membuat tidak berfungsi Pagar Pengaman Jalan.
- g. Menggunakan Bahu Jalan (Trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya.
- h. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan Keselamatan Lalu Lintas.
- i. Mengubah fungsi jalan.

Bagian Keempat

Tempat Pemberhentian (Halte)

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Lokasi tempat Pemberhentian (Halte) bagi angkutan Bis Umum di daerah.
- (2) Setiap Angkutan Bis Umum wajib menaikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian Bis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
- (3) Setiap pemakai Jasa Angkutan Bis Umum, wajib menunggu di tempat pemberhentian Bis yang telah ditetapkan.
- (4) Pengelolaan, Pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian Bis diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kendaraan Angkutan Penumpang Umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilarang parkir di halte dan atau pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5)

Bagian Kelima

Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas, maka Bupati menetapkan
 - a. Ruas-ruas Jalan tertentu yang dikenakan Pembatasan Lalu Lintas;
 - b. Kegiatan Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas di Daerah.
- (2) Kegiatan Rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, meliputi :
 - a. Perencanaan , Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas.
 - b. Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeliharaan Fasilitas.
 - c. Perencanaan Fasilitas Pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Setiap kendaraan wajib mematuhi ketentuan pembatasan Lalu Lintas tersebut ayat (1a).

BAB III

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Pasal 14

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan di jalan wajib di Uji.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini, maka kendaraan bermotor yang tidak dikenakan kewajiban pengujian adalah :
 - a. Kendaraan bermotor milik ABRI dan Kepolisian Negara R. I.
 - b. Kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor Corp Diplomatik (CC, CD).
 - c. Kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tanda coba kendaraan bermotor dan surat tanda coba kendaraan bermotor.
 - d. Kendaraan bermotor alat-alat Pertanian, Forclif, Loder, Greder dan sejenisnya.
- (3) Pelaksanaan Pengujian atas kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang tidak umum wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah ini apabila telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah R. I.

Bagian Kedua

Kewenangan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengujian

Pasal 15

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Bupati yang secara Teknis Operasional dilakukan oleh Dinas
- (2) Segala penerimaan atas pengelolaan dan pelaksanaan pengujian tersebut ayat (1) Pasal ini menjadi penerimaan Daerah
- (3) Biaya pengelolaan pemeliharaan dan pelaksanaan pengujian tersebut ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada Daerah

Pasal 16

- (1) Atas usul Kepala Dinas sesuai peraturan yang berlaku, Bupati mengangkat Penguji dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penguji kendaraan bermotor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Bagian ketiga

Lokasi, Fasilitas dan Peralatan Pengujian

Pasal 17

- (1) Atas usul Kepala Dinas, Bupati menetapkan Lokasi tempat pelaksanaan Uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana tersebut ayat (1) wajib memperhatikan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab daerah.
- (2) Persyaratan bangunan, fasilitas dan peralatan pengujian wajib mengikuti Peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Jenis dan Tata Cara Pengujian

Pasal 19

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 14, terdiri dari :
 - a. Uji berkala Pertama,
 - b. Uji berkala,
 - c. Uji ulang
- (2) Pengujian berkala Pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf a, wajib dibubuhi (Ketok) Nomor uji pada rangka kendaraan tersebut.

Pasal 20

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan atas permohonan pemilik/ Pemegang kendaraan bermotor atau kuasanya yang diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan pengujian yang disediakan ditempat pengujian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan daerah, Bupati dapat menetapkan persyaratan tambahan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (4) Pengujian berkala kendaraan bermotor wajib dilakukan dengan menggunakan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang tersedia.

Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji berkala, tanda uji dan tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana tersebut ayat (1) tidak diberlakukan atas mobil penumpang tidak umum dan kendaraan roda dua kecuali ditetapkan lain oleh peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 22

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji berkala, pelaksana pengujian wajib memberi tahukan secara tertulis tentang :
 - a. Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi.
 - b. Perbaikan yang harus dilakukan.
 - c. Waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Apabila dilakukan uji ulang dan kendaraan tersebut tetap tidak lulus uji, maka pemilik/ pemegang wajib mengikuti prosedur pengujian sebagaimana tersebut pasal 20.

Bagian kelima

Penahanan Kendaraan Bermotor Wajib uji

Pasal 23

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang tidak lulus uji berkala sebagaimana tersebut pasal 22 ayat (1) atau kendaraan bermotor yang tidak mematuhi ketentuan uji berkala sebagai mana tersebut pasal 14 ayat (1) dan tetap dioperasikan di jalan maka dinas wajib memberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut – turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap pemilik kendaraan yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana tersebut ayat (1) maka kendaraannya ditahan.
- (3) Penahanan kendaraan bermotor sebagaimana tersebut ayat (2) dilakukan oleh Kepolisian Negara R. I. Atas permintaan Kepala Dinas atau oleh PPNS.

Bagian Keenam

Biaya Uji dan Retribusi

Pasal 24

Terhadap setiap kendaraan bermotor yang diuji sebagaimana tersebut pasal 14 dikenakan biaya uji dan retribusi sesuai peraturan daerah yang berlaku.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Pertama

Usaha Angkutan Umum

Pasal 25

- (1) Untuk melakukan Usaha Angkutan Umum di jalan, harus mendapat ijin usaha.
- (2) Untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Ijin Usaha Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan disyahkan setiap tahun.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Setiap Orang / Badan dilarang melaksanakan usaha angkutan orang atau barang dengan Kendaraan Bermotor / Tidak Bermotor sebagai Alat Angkutan Umum tanpa memiliki ijin.

Pasal 27

- (1) Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum hanya dapat diberikan kepada yang berbentuk :
 - a. Koperasi
 - b. MUMN / BUMD
 - c. Badan Usaha Milik Swasta atau Swasta Nasional.
- (2) Pengusaha Angkutan Kendaraan Umum pada ayat (1) Pasal ini wajib memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) Unit Kendaraan.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) a s/d c hanya dapat diberikan apabila memiliki Akta Pendirian yang didalamnya terdapat usaha dibidang angkutan.

Bagian Kedua

Peremajaan, Pengalihan, Pemilikan dan Penambahan Kendaraan

Pasal 28

- (1) Setiap Badan Usaha Angkutan Umum wajib mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap Badan Usaha Angkutan Umum yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan wajib di remajakan.
- (3) Persyaratan dan Tata cara peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap Badan Usaha Angkutan Umum yang akan memindah tangankan usahanya atau memindah tangankan setiap unit kendaraanya baik didalam Trayek maupun tidak didalam Trayek harus mendapatkan persetujuan dari Bupati cq. Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tersebut ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Alasan memindahtangankan Badan Usaha atau Kendaraan tersebut.
 - b. Nama dan alamat calon pemilik baru
 - c. Nomor Kendaraan dan Nomor Uji Kendaraan
 - d. Trayek yang dijalani atau Ijin Operasinya
- (3) Setiap unit kendaraan yang dipindah tangankan dan tidak lagi dioperasikan sebagai angkutan umum, ijin trayek atau ijin operasinya tidak berlaku lagi.
- (4) Ijin Trayek dan Ijin Operasi bagi kendaraan yang dipindah tangankan dinyatakan tetap berlaku apabila bergabung dengan salah satu Badan Usaha.

Pasal 30

- (1) Penambahan Kendaraan baik didalam Trayek maupun tidak didalam Trayek merupakan kewenangan Pemerintah.
- (2) Penambahan Kendaraan didalam trayek dapat dilakukan apabila faktor muatan rata-rata telah mencapai diatas 70% (prosen).
- (3) Penambahan Kendaraan diluar Trayek dilakukan apabila tingkat penggunaan Kendaraan rata - rata diatas 60 % (prosen).

Bagian Ketiga

Izin Trayek dan Warna Kendaraan

Pasal 31

Izin Trayek dan Warna Kendaraan yang beroperasi pada masing – masing trayek ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Untuk mengoperasikan Kendaraan Angkutan penumpang Umum pada Trayek tersebut Pasal 31 harus mendapatkan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Trayek dari Bupati.
- (2) Izin Trayek sebagaimana tersebut ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana tersebut ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Izin Trayek sebagaimana tersebut pada Pasal 32 ayat (1) terdiri dari Ijin Trayek baru dan perpanjangan masa berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Trayek Baru tersebut ayat (1) wajib mendapatkan Rekomendasi perubahan sifat kendaraan dari kendaraan baru atau kendaraan dengan tanda nomor dasar hitam tulisan putih ke tanda nomor dasar kuning tulisan hitam dari Dinas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana ayat (2) merupakan dasar untuk menerbitkan STNK dan TNK dengan warna dasar kuning tulisan hitam.
- (4) Rekomendasi sebagaimana ayat (2) berlaku selama 1 (satu) bulan sejak tanggal di keluarkan.

Bagian Keempat

Izin Operasi dan Kartu Pengawasan

Pasal 34

- (1) Untuk melakukan kegiatan Usaha Angkutan dengan Kendaraan bermotor tidak didalam trayek wajib memiliki ijin operasi dan Kartu Pengawasan.
- (2) Ijin Operasi dan kartu pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati cq. Dinas.
- (3) Ijin Operasi dan kartu pengawasan sebagaimana tersebut ayat (1) berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Operasi kartu pengawasan sebagaimana tersebut ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Ijin Operasi kartu pengawasan sebagaimana tersebut Pasal 35 ayat (1) terdiri dari Ijin Operasi Baru dan perpanjangan masa berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Operasi dan kartu pengawasan Baru sebagaimana ayat (1) wajib mendapatkan Rekomendasi perubahan sifat kendaraan dari kendaraan baru atau kendaraan dengan tanda nomor dasar hitam tulisan putih ke tanda nomor dasar kuning tulisan hitam dari Dinas.

- (3) Rekomendasi sebagaimana ayat (1) merupakan dasar untuk penerbitan STNK dan TNK dengan warna kuning tulisan hitam.
- (4) Rekomendasi sebagaimana ayat (2) berlaku selama 1 (satu) bulan sejak tanggal di keluarkan.

Bagian kelima

Pencabutan Ijin Trayek dan Ijin Operasi

Pasal 36

- (1) Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) dan ijin Operasi sebagaimana termuat Pasal 34 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari STNK dan TNK dengan warna dasar kuning tulisan hitam.
- (2) Setiap pengusaha yang tidak mengoperasikan kendaraannya sesuai dengan ijin trayek dan ijin operasi sebagaimana ayat (1) selama 3 bulan berturut – turut dan tidak melapor atau melanggar ketentuan yang berlaku maka ijin trayek dan ijin operasi di cabut.
- (3) Pencabutan ijin trayek dan ijin operasi wajib di ikuti pencabutan STNK dan TNK, dan di Rekomendasikan untuk menjadi kendaraan dengan STNK dan TNK warna dasar hitam dan tulisan putih.
- (4) Pencabutan ijin trayek dan ijin operasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam

Ijin Insidentil

Pasal 37

- (1) Ijin Insidentil dapat diberikan kepada perusahaan angkutan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor menyimpang dari Ijin yang telah dimiliki.
- (2) Ijin Insidentil sebagaimana dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. Menambah Kekurangan angkutan pada waktu tertentu seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, Liburan sekolah dan lain – lain.
 - b. Keadaan darurat seperti kekosongan armada pada trayek tertentu, bencana alam dan lain - lain.
 - c. Pengerahan masa seperti kampanye, rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya.
 - d. Kebutuhan pengguna jasa yang sangat mendesak.
- (3) Ijin Insidentil sebagaimana ayat (1) hanya berlaku untuk satu kali perjalanan Pergi – pulang.
- (4) Ijin Insidentil sebagaimana ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Tatacara dan persyaratan untuk memperoleh Ijin Insidentil ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh

Usaha Sekolah Mengemudi

Pasal 38

- (1) Setiap Usaha Sekolah mengemudi Kendaraan Bermotor, harus mendapatkan Ijin usaha dari Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana tersebut ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang berlaku.

- (3) Masa berlaku ijin usaha sekolah mengemudi untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedelapan

Mutasi Kendaraan Bermotor

Pasal 39

- (1) Setiap kendaraan Bermotor yang dimutasikan untuk dioperasikan di daerah wajib memperoleh ijin sebelum kendaraan dimutasikan.
- (2) Persyaratan dan tatacara untuk memperoleh ijin tersebut pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan yang masih menggunakan tanda nomor kendaraan dari luar daerah wajib menggunakan tanda nomor daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Setiap Kendaraan bermotor yang dimutasikan keluar daerah wajib dilengkapi dengan surat mutasi.
- (2) Surat mutasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian RI atas Dinas.

Bagian Kesembilan

Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 41

- (1) Setiap Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, harus mendapat Izin Usaha dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan atas Permohonan yang bersangkutan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan .
- (3) Ijin sebagaimana tersebut pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kesepuluh

Dealer Kendaraan bermotor

Pasal 42

- (1) Setiap Usaha Dealer Kendaraan Bermotor harus mendapat Izin usaha dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan atas Permohonan Pengusaha yang bersangkutan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan disyahkan setiap tahun.
- (3) Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap kendaraan bermotor baru, yang dipasarkan di daerah wajib dilakukan oleh agen penjualan kendaraan bermotor.

- (2) Setiap kendaraan yang akan dipasarkan oleh agen penjualan / dealer pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan persyaratan kendaraan baru oleh Dinas.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan tersebut ayat (1) diberikan rekomendasi penjualan.
- (4) Rekomendasi penjualan ayat (3) wajib dijadikan salah satu persyaratan untuk dilakukan penerbitan STNK dan BBNKB oleh Unit Pelaksana Teknis Kendaraan Bermotor Daerah.

BAB V

TERMINAL DAN PANGKALAN

Bagian Pertama

Terminal Penumpang dan Pangkalan

Pasal 44

- (1) Bupati menetapkan Lokasi Terminal Penumpang dan Sub Terminal Penumpang.
- (2) Pengelolaan, Pemeliharaan dan Ketertiban Terminal dilakukan oleh Dinas.

Pasal 45

- (1) Setiap kendaraan Umum yang beroperasi di daerah wajib memasuki Sub Terminal Penumpang, terminal penumpang sebagaimana tersebut pasal 44 ayat (1) sesuai trayek yang ditentukan.
- (2) Setiap mobil Bus Umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di Sub terminal penumpang dan terminal penumpang.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan usaha didalam terminal penumpang dan Sub terminal tanpa ijin Bupati.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang :
 - a. Menjajakan Barang dagangan, Mengasong atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan didalam terminal penumpang.
 - b. Melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara calo karcis angkutan umum.

Bagian Kedua

Fasilitas Terminal

Pasal 47

- (1) Setiap Sub Terminal Penumpang dan terminal penumpang harus menyediakan loket-loket dan fasilitas penumpang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan dan tata cara penempatan fasilitas sub terminal penumpang dan terminal penumpang tersebut ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga

Pangkalan Taxi, Pangkalan Kendaraan Angkutan Sewa

Pasal 48

- (1) Bupati menetapkan Lokasi Pengkalan Taxi dan kendaraan Sewa dalam Derah.
- (2) Dilarang menggunakan badan jalan sebagai pangkalan Taxi dan pangkalan kendaraan angkutan sewa.

BAB VI

Berhenti dan Parkir

Pasal 49

- (1) Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor diwajibkan berhenti atau parkir pada bahu jalan.
- (2) Pada tempat-tempat tertentu yang lebar bahu jalan tidak memungkinkan seluruh tapak roda berada pada bahu jalan maka tapak roda sebelah kiri wajib berada pada bahu jalan.
- (3) Ketentuan parkir sebagai mana tersebut ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi tempat tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan parkir didaerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VII

Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 50

- (1) Kendaraan bermotor yang mogok atau parkir tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dapat diderek ketempat penyimpanan yang ditetapkan.
- (2) Kepada pemilik/ pemegang/ penanggung jawab kendaraan bermotor dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan :
 - a. Biaya menarik/ menderek kendaraan bermotor.
 - b. Biaya penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- (3) Tata cara penderekan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 51

- (1) Setiap usaha Penderekan kendaraan bermotor dalam daerah, harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara Permohonan dan pemberian Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

Bagian Pertama

Pengusahaan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 52

Pengusahaan Angkutan Umum dengan kendaraan tidak bermotor dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha milik Swasta
- b. Koperasi.

Pasal 53

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan umum tidak bermotor harus mendapatkan Ijin Usaha.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jangka waktu selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Syarat-syarat permohonan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Ijin Operasi

Pasal 54

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan Orang dengan kendaraan tidak bermotor dalam daerah harus mendapat Ijin Operasi.
- (2) Ijin Operasi sebagaimana tersebut ayat (1) diberikan kepada kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada setiap unit kendaraan tidak bermotor yang telah memperoleh ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1)

Pasal 55

Ijin Operasi yang diberikan kepada Pengusaha angkutan tidak bermotor berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 56

Tata cara permohonan Ijin Operasi ditetapkan dengan keputusan Bupati

Bagian Ketiga

Peremajaan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 57

- (1) Jumlah kendaraan tidak bermotor didaerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dengan diberlakukannya keputusan Bupati sebagaimana tersebut ayat (1) setiap Pengusaha Angkutan tidak bermotor dapat meremajakan kendaraan.

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 58

Bupati menetapkan besarnya Tarif Retribusi dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Daerah sepanjang belum ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 59

- (1) Atas Pemberian Pelayanan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipungut Retribusi
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Penyediaan formulir
 - b. Pemberian Kartu Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum;
 - c. Pemberian Kartu Izin Trayek/ Kartu Pengawasan
 - d. Pemakaian Terminal Penumpang.
 - e. Karcis Peron Terminal
 - f. Pemakaian Pool Kendaraan
 - g. Pemberian Izin Usaha Angkutan, Mobil Derek, sekolah Mengemudi dan Bengkel Umum kendaraan Bermotor
 - h. Pemberian Izin Pemasangan Kereta Gandengan/ Kereta Tempelan, lebih dari satu pada Kendaraan Bermotor.
 - i. Penderekan Kendaraan
 - j. Pemakaian loket Karcis Mobil Bus Antar Kota
 - k. Pemakaian fasilitas lainnya di Terminal dalam Kabupaten dan antar kota.
 - l. Penyediaan Pangkalan Taxi dan angkutan sewa.
 - m. Pemberian Izin Operasi Kendaraan Angkutan Sewa dan Taxi.
 - n. Ijin Usaha kendaraan tidak bermotor.
 - o. Ijin Operasi kendaraan tidak bermotor

Pasal 60

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 adalah obyek yang dikenakan Retribusi.

Pasal 61

Wajib retribusi adalah Orang atau Badan yang mendapatkan dan atau memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- | | |
|--|---------------------|
| (1) Formulir Permohonan | : Rp. 3.000/ Lembar |
| (2) Rekomendasi : | |
| a. Perubahan Bentuk | : Rp. 1.000.000,- |
| b. Dealer Baru | : Rp. 500.000,- |
| c. Perpanjangan Dealer | : Rp. 250.000,- |
| d. Pemasangan kereta gandengan/ tempelan | : Rp. 50.000,- |
| e. Penjualan kendaraan bermotor baru | |
| f. Perubahan Sifat: | |
| - Mobil Pic Up | : Rp. 250.000,- |
| - Truk | : Rp. 400.000,- |

- (3) Ijin Usaha :
- a. Sekolah Mengemudi : Rp. 500.000,-
 - b. Penderekan Kendaraan bermotor : Rp. 500.000,-
 - c. Kendaraan tidak bermotor : Rp. 100.000,-
- (4) Ijin Operasi :
- a. Kendaraan tidak bermotor : Rp. 27.000/ 6 Bulan
 - b. Sepeda Motor : Rp. 100.000/ Tahun
 - c. Kendaraan Sewa : Rp. 250.000/ Tahun
 - d. Taxi : Rp. 250.000/ Tahun
 - e. Mobil barang kecil (JBB max 5.000 Kg) : Rp. 250.000/ Tahun
 - f. Mobil barang sedang (JBB 5.001 s/d 10.000 Kg) : Rp. 300.000/ Tahun
 - g. Mobil barang besar (JBB > 10.000 Kg) : Rp. 400.000/ Tahun
- (5) Pemakaian Terminal :
- a. Karcis peron : Rp. 200/ Masuk
 - b. Locket Karcis : Rp. 25.000/Locket/Bln
 - c. Pencucian Kendaraan : Rp. 5.000,-
- (6) Penderekan Kendaraan
- a. Mobil penumpang, Pick up, Jip, Sedan, Bis kecil, dan sejenisnya : Rp. 50.000 / unit
 - b. Mobil barang, Bis (besar ,sedang) : Rp. 75.000 / unit
 - c. Penginapan dan Penyimpanan : Rp. 10.000 /hari/ unit
- (7) Pangkalan
- a. Pangkalan Taxi dan Kendaraan sewa : Rp. 2.000/1x mangkal
 - b. Kendaraan tak bermotor : Rp. 500 / hari
- a. Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang Ijin – ijin dimaksud pada Pasal 62 ayat 2 huruf c, 3,4, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua) persen dari setiap bulan keterlambatan, terhitung sejak berakhirnya masa berlaku.

Pasal 63

Wajib Retribusi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus mengisi formulir yang telah disediakan serta mengembalikan formulir yang telah diisi.

Pasal 64

Jumlah Retribusi yang harus dibayar sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 61 berdasarkan formulir yang telah diisi.

BAB X

PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Pasal 65

Sebagai wajib retribusi harus membayar retribusi yang terutang dengan tidak tergantung Pada Surat Ketetapan Retribusi.

Pasal 66

- (1) Jika ternyata retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut besarnya retribusi, ditetapkan karena Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya selama sebelum lewat 3 (tiga) tahun.
- (2) Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditambah satu kali dari jumlah retribusi yang kurang atau tidak dibayar.
- (3) Surat Keterangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku ketentuan tentang Penagihan Retribusi Daerah.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengurangi atau membatalkan hak untuk seluruhnya dan sebagian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berdasarkan khilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 67

Surat Keterangan Retribusi dan tambahannya merupakan Dasar Penagihan Retribusi.

Pasal 68

Apabila retribusi yang terutang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah retribusi yang tidak dibayar dikenakan denda 50 %.

Pasal 69

Hak untuk melakukan penagihan retribusi termasuk denda administrasi tambahan, kenaikan dan biaya penagihan gugur setelah lampau 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

Pasal 70

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 71

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati tidak menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XIII

P E M B E B A S A N

Pasal 72

Bupati dapat menetapkan pembebasan atau pengurangan besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

P E M B I N A A N

Pasal 73

Bupati melakukan pembinaan terhadap usaha – usaha yang bergerak di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XV

P E N G A W A S A N

Pasal 74

Pengawasan atau pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

Sebelum ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 65 pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan Tindakan Administrasi berupa :

- a. Pencabutan Ijin Usaha
- b. Pencabutan Ijin Operasi (ijin trayek)
- c. Merekomendasikan Pencabutan Ijin Usaha.

BAB XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 76

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, terutama dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan –catatan dan doikumen – dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6,7,9,11,12 ayat (2,3,5 dan 6), Pasal 29 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1),Pasal 48 ayat (1,2) Pasal 53 ayat (1) diancam dengan hukuman 3 bulan atau denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1 s/d 4), Pasal 10, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1,2), Pasal 49 ayat (1,2), Pasal 51 ayat (1), di ancam dengan kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan atau tidak dengan merampas / menyita alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Dengan Berlaku Peraturan Daerah ini maka Ijin Usaha, Ijin Pengusahaan dan Ijin Operasi / Ijin Trayek yang sudah diberikan berdasarkan ketentuan yang lama masih tetap berlaku sampai jangka waktu Ijin berakhir.
- (2) Selama belum ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di – Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T I M I K A
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 98

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 31 TAHUN 2003
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. Umum.

Peraturan Daerah ini mengatur Lalu Lintas dan Angkutan jalan di wilayah Kabupaten Mimika yang merupakan penjabaran lebih lanjut sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan kepada Daerah Tk.I dan Daerah Tk.II sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990. Pengaturan ini selain dimaksud untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah sehubungan dengan penyerahan kewenangan tersebut juga sejalan dengan perkembangan kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan yang semakin meningkat di wilayah Kabupaten Mimika.

Hal ini disebabkan antara lain, karena semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin majunya teknologi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sehingga jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah. Selain itu ruas jalan yang tersedia dan pertambahan ruas jalan yang tidak seimbang dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor hal ini menyebabkan bertambah kompleksnya permasalahan perlintasan di wilayah Kabupaten Mimika.

Untuk menanggulangi permasalahan Lalu Lintas yang bersifat kompek tersebut pemerintah Daerah perlu mengambil kebijaksanaan yang mengarah kepada peningkatan efisiensi penggunaan jaringan jalan yang ada dengan melakukan pembatasan Lalu Lintas pada daerah tertuntu.

Pembatasan yang demikian diharapkan dapat mendorong para pemakai angkutan pribadi beralih menggunakan angkutan umum.

Jenis angkutan yang dapat menunjang kebijaksanaan dimaksud di arahkan kepada penggunaan angkutan masal yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat sehari – hari denagn aman tertib, teratur, lancar dan nyaman.

Dalam peraturan daerah ini secara tegas diatur kewenangan Bupati Mimika untuk melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas, sesutu yang sangat penting terutama dalam rangka mengantisipasi perkembangan lalu lintas yang sangat cepat termasuk permasalahan yang ditimbulkannya.

Dengan kewenangan dalam bidang rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas diharapkan kepada Bupati Kabupaten Mimika dapat dengan segera mengambil kebijaksanaan yang dipandang perlu dan dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan yang timbul dalam upaya menciptakan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar di wilayah Kabupaten Mimika serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6	:	
Pasal 7	:	Cukup jelas
	:	Cukup jelas
Pasal 7 ayat (3)	:	Yang dimaksud jalan tertentu adalah ruas jalan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 8 ayat (1,5)	:	
	:	Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan ditutup adalah rumah-rumah bak muatan harus dalam keadaan terkunci.
Ayat (3)	:	Yang dimaksud dengan barang adalah segala jenis barang yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas.
Ayat (4)	:	Yang dimaksud dengan diluar fungsinya menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas kendaraan dan orang.
Pasal 9	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	
	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	
	:	Cukup jelas

Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas
Pasal 48	:	Cukup jelas

Pasal 49	:	
Pasal 50	:	Cukup jelas
Pasal 51	:	Cukup jelas
Pasal 52	:	Cukup jelas
Pasal 53	:	Cukup jelas
Pasal 54	:	Cukup jelas
Pasal 55	:	Cukup jelas
Pasal 56	:	Cukup jelas
Pasal 57	:	Cukup jelas
Pasal 58	:	Cukup jelas
Pasal 59	:	Cukup jelas
Pasal 60	:	Cukup jelas
Pasal 61	:	Cukup jelas
Pasal 62	:	Cukup jelas
Pasal 63	:	Cukup jelas
Pasal 64	:	Cukup jelas
Pasal 65	:	Cukup jelas
Pasal 66	:	Cukup jelas
Pasal 67	:	Cukup jelas
Pasal 68	:	Cukup jelas
Pasal 70	:	Cukup jelas
Pasal 71	:	Cukup jelas
Pasal 72	:	Cukup jelas
Pasal 73	:	Cukup jelas
Pasal 74	:	Cukup jelas
Pasal 75	:	Cukup jelas

Pasal 76 :
Cukup jelas
Pasal 77 :
Cukup jelas
Pasal 78 :
Cukup jelas
Pasal 79 :
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 98

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si